

**JURNAL SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN  
KEKERASAN DALAM MASA PACARAN**



**Diajukan oleh :  
Anissa Martha Kesaulia**

**NPM : 130511166  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN  
JURNAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
KORBAN KEKERASAN DALAM MASA PACARAN**



**Diajukan oleh :**

**Anissa Martha Kesaulia**

**NPM : 130511166**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 20 Januari 2020**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", written over a faint circular stamp.

**Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

**Mengetahui**  
**Dekan,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Y. San Murti Widiyastuti", written over a faint circular stamp.

**Dr. Y. San Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM MASA PACARAN

Anissa Martha Kesaulia

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya

Email: [aniisaakesaulya15@gmail.com](mailto:aniisaakesaulya15@gmail.com)

## Abstract

*From various events that happen, the process of implementing law enforcement is actually the main study examined in this research especially Domestic Violence (intimate partner violence) cases which are often done by adults and children. What kind of legal rules that can be used to provide law protection for women who are the victims of domestic violence? Aims to find out and analyze legal rules that can be used as a basis to provide legal protection for women who are the victims of domestic violence. This research is normative legal research that identifies law protection for women who are the victims of domestic violence. This research used secondary data consisting of primary legal resources, secondary legal resources and tertiary legal resources. The data obtained from all resources were then discussed and concluded. The conclusion is that legal rules that can be used to provide law protection for women who are the victims of domestic violence are classified based on the victims' age. If they are under 18 years old, they will be subject to Law Number 35 Year 2014 regarding Child Protection. Meanwhile, if they are over 18 years old, Indonesian Criminal Code will be used. A child who is a offender may be subject to punitive and corrective sanctions according to the Law of Criminal Justice System of Children. If she / he is over 18 years old, then the punitive sanctions are applied in accordance with the criminal acts she/he has committed. The researcher suggest that the law enforcer have to be more careful in analyzing legal protection for women who are the victims of domestic violence.*

**Keywords:** victims, law protection, violence, dating.

## 1. PENDAHULUAN

Hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.<sup>1</sup> Dalam hubungan antara manusia satu dengan yang lain, setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak masing-masing yang seringkali terjadi ketidakharmonisan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada kekerasan. Suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan yaitu apabila tindakan tersebut telah melampaui atau bertentangan dengan batas – batas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya Pasal 28G ayat (1). Selain itu Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang tindakan kekerasan, sehingga korban dari tindakan kekerasan mendapatkan perlindungan hukum.

Tindakan kekerasan merupakan masalah sosial yang cukup serius dan jenis kejahatan ini sering terjadi di kalangan masyarakat serta dapat menimpa siapa saja, tetapi sangat kurang mendapatkan perhatian baik dari masyarakat dan juga para penegak hukum. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dalam hubungan berpacaran yang dilakukan baik oleh orang dewasa maupun anak. Berbagai peristiwa yang terjadi, sesungguhnya proses pelaksanaan penegakan hukum merupakan studi pokok yang harus dikaji dalam penelitian ini, dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana kita.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press Jogjakarta, Yogyakarta, hlm. 6-7.

Dewasa ini berbagai peristiwa yang terjadi dapat menggambarkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel, tetapi juga dalam realita kehidupan masyarakat. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizens* (warga kelas dua) makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan, yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan, teror) maupun ekonomis (di PHK).<sup>3</sup>

Mengingat belum adanya peraturan perundangan-undangan yang memberikan pengaturan yang memadai khususnya kekerasan dalam masa pacaran, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran. Penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan-aturan hukum yang dapat dipakai sebagai dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama. Data Sekunder yang terdiri atas :

- a. Bahan Hukum Primer
  - 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 351 tentang Penganiayaan.
  - 5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 310 tentang Penghinaan.
  - 6) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 281 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui literature, buku, makalah, hasil penelitian, pendapat para sarjana hukum melalui surat kabar, dan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber.
  - c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat (KBBI) dan kamus istilah hukum.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu memperoleh data sekunder dengan cara memahami perundangan-undangan, buku-buku, pendapat para ahli dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Ada juga wawancara dengan narasumber yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara lisan untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, artinya analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

rakyat terhadap tindakan pemerintah. Perlindungan hukum tersebut yang dikutip oleh Harahap Zahirin, terdiri dari:

1. Perlindungan hukum yang preventif, yaitu Perlindungan Hukum kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitif.
2. Perlindungan hukum yang represif, yaitu Perlindungan Hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.<sup>4</sup>

Di mana terjadi kejahatan maka muncul korban. Korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 1 angka 3 yaitu Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan :

1. Berdasarkan jenis viktimisasinya, dapat dibedakan antara :
  - a. Korban bencana alam atau penyebab lain :  
Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat bencana alam atau peristiwa lain bukan karena perbuatan manusia. Misal : korban tanah longsor atau menjadi korban gigitan hewan liar.
  - b. Korban tindak pidana  
Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Karena pengertian dan ruang lingkup tindak pidana sangat tergantung pada perumusan undang-undang mengenai hal itu, maka pengertian dan ruang lingkup korbannya pun tergantung pada perumusan undang-undang.
  - c. Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan.

Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kewajiban penguasa yang berpihak pada yang kuat. Misal : warga perkampungan kumuh yang digusur karena di tempat tinggal mereka akan dibangun pusat pertokoan.

2. Berdasarkan jumlahnya.
  - a. Korban individual, yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
  - b. Korban berkelompok, yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. Secara sendiri-sendiri korban berkelompok ini masih dapat disebut sebagai korban individual.
  - c. Korban masyarakat/Negara. Cakupan korban jenis ini lebih luas dibandingkan dengan korban berkelompok. Misal: beberapa kasus kebakaran hutan di Kalimantan yang menyebabkan banyak warga masyarakat menderita sesak nafas atau Negara yang harus mengalami krisis ekonomi dan menanggung kebangkrutan akibat ulah spekulan bermodal besar.
3. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindak pelaku.
  - a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau obyek perbuatan pelaku.
  - b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi isteri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan isteri dan anak-anaknya itu merupakan korban tidak langsung.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan proses peradilan pidana, salah satu kendala yang sering dihadapi adalah substansi hukum dan perlindungan. Hal ini

<sup>4</sup> Harahap Zahirin, 2011, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 2.

<sup>5</sup> Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 28-29.

dapat diperoleh gambaran secara komprehensif mengenai kejahatan kekerasan terhadap perempuan ini, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan dalam mengevaluasi aspek-aspek kejahatan kekerasan terhadap perempuan.<sup>6</sup>

## B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

Hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah *dikodifisir*.<sup>8</sup>

Unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakutan dan akibat (= perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>9</sup>

Dalam pidana terdapat dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif :

- a. Unsur Subjektif
  - 1) Kesengajaan atau kelalaian
  - 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP

- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
  - 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur Objektif
    - 1) Adanya sifat melanggar hukum
    - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
    - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>10</sup>

Kekerasan terhadap perempuan, terjadi karena adanya hubungan yang tidak setara yang disebabkan oleh adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin dan atau identitas gender. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja dan kapan saja, disepanjang siklus hidupnya, tak memandang usia baik anak, remaja maupun dewasa, dengan berbagai latar sosial ekonomi dan pendidikan, bawah, menengah hingga atas. Begitu juga kekerasan dalam pacaran (KDP), jelasnya ada pacaran yang ada unsur kekerasannya. Dari data kasus yang ditangani Rifka Annisa, kasus-kasus kekerasan dalam pacaran selalu menempati urutan tertinggi setelah kekerasan terhadap istri, dan selalu meningkat dari tahun ketahun. Kekerasan dalam pacaran adalah kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap pasangannya dalam masa pacaran termasuk ingkar janji menikah, pemaksaan aborsi, tidak bertanggung jawab terhadap kehamilan, dan lain sebagainya.

Dikutip dari Aroma Elmina Martha, mengatakan secara umum bentuk-bentuk kekerasan terdiri dari :

1. Kekerasan Fisik  
Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan,

<sup>6</sup> Aroma Elmina Martha, *Op. Cit.*, hlm. 14-15.

<sup>7</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

<sup>8</sup> Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Cetakan kedua, UMM Press, Malang, hlm. 11.

<sup>9</sup> Moeljatno, *Ibid*, hlm. 69-70.

<sup>10</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

jambangan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti dengan kekerasan seksual, baik berupa serangan ke alat-alat seksual (payudara dan kemaluan) maupun berupa persetubuhan paksa (pemeriksaan). Pada pemeriksaan terhadap korban akibat kekerasan fisik maka yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan yang bukan karena kecelakaan pada perempuan. Bekas luka itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal. Banyak hal yang dapat dicermati dokter sebagai tanda-tanda adanya kekerasan. Pengamatan tersebut tidak hanya terhadap jenis perlukaan dan penyebab perlukaan, melainkan juga sikap/perilaku korban (istri/perempuan) dan pengantarnya (suami/laki-laki).

#### 2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Perbedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.

#### 3. Kekerasan Psikologi

Pada kekerasan psikologi, sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakitkan dari pada kekerasan secara fisik. Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit diukur. Protokol Istanbul yang masih dalam proses untuk diadopsi oleh PBB telah memberikan petunjuk cara melakukan pemeriksaan psikologis yang interpretatif guna kepentingan pembuktian adanya kekerasan psikologis pada penyiksaan. Ada yang berpendapat sesungguhnya kekerasan fisik akibatnya

justro lebih menyakitkan. Beberapa alasan yang digunakan :

*Pertama*, sekalipun tindak kekerasan psikologi itu jauh lebih menyakitkan, karena dapat merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri seseorang, merusak keseimbangan jiwa, namun kekerasan psikologis tidak akan merusak organ tubuh bagian dalam bahkan tindakan yang berakibat kematian. Sebaliknya tindakan kekerasan fisik kerap menghasilkan hal yang demikian.

*Kedua*, kekerasan fisik jauh lebih mudah diukur dan dipelajari, tulang yang patah atau hidung yang berdarah jauh lebih mudah diuji dan divisum, ketimbang kekerasan emosional yang membuat seseorang merasa dipermalukan atau dilecehkan. Sekalipun kekerasan psikologis tidak bisa dikurangi kadarnya dan biasanya selalu terjadi pada kekerasan terhadap pasangan.

#### 4. Kekerasan Ekonomi

Misalnya suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa, atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberi uang belanja, memakai/menghabiskan uang istri.<sup>11</sup>

### C. Aturan-aturan Hukum Sebagai Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran

Makin maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum dan lunaknya ancaman hukuman. Proses penanganan kasus sejak pertama sampai dengan dijatuhkannya sanksi hukuman cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami korban kekerasan.<sup>12</sup> Dalam norma hukum di Indonesia, tidak ada satu aturanpun yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, sesungguhnya proses pelaksanaan penegakan hukum merupakan studi pokok yang harus dikaji dalam penelitian ini, dalam sistem peradilan pidana kita.

Hasil wawancara yang penulis lakukan di Rifka Annisa Women Crisis Center, bentuk

<sup>11</sup> Aroma Elmina Martha, *Op. Cit.*, hlm. 35-37.

<sup>12</sup> Aroma Elmina Martha, *Ibid*, hlm. 10.

penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam pacaran, Rifka Annisa sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lebih memberikan pelayanan kepada korban dengan memberikan bantuan hukum, adanya konsultasi hukum dan memberikan pendampingan terhadap korban dalam menyelesaikan kasus yang terjadi. Pada Rifka Annisa Women's Crisis Center juga menyediakan rumah aman sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap korban yang membutuhkan karena merasa terancam akan diancam kembali.

Dasar sumber-sumber kekerasan terletak pada berkembangnya suatu sub-kebudayaan dari kekerasan, yang mendukung seseorang untuk melakukan respon-respon agresif terhadap fisik. Dalam penanganan kasus yang terjadi aturan-aturan hukum yang dapat dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran harus di lihat berdasarkan usia korban, apabila korban masih berumur dibawah 18 tahun maka aturan hukum yang dipakai akan di proses berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

1. Pasal 76D yang bunyinya :  
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
2. Pasal 76E yang bunyinya :  
Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sering dipakai dalam kekerasan dalam pacaran hanya diberlakukan sesuai tindak pidana yang dilakukan seperti dalam kekerasan dan penganiayaan bisa dilihat dalam Pasal 351 KUHP, Pasal 352 KUHP, dan Pasal 354 KUHP. Mengalami kekerasan dan penganiayaan maka akan dikenai berdasarkan Buku Kedua KUHP. Dapat dilihat ada 3 (tiga) macam penganiayaan dan kekerasan, yaitu :

1. Penganiayaan biasa.

Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
  - (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
  - (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
  - (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
2. Penganiayaan ringan.

Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
3. Penganiayaan berat.

Pasal 354 Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Adapun Kekerasan fisik dapat dituntut dengan pasal penganiayaan Pasal 351-358 KUHP. Dasar hukum dalam kekerasan dan penganiayaan terhadap anak bisa dilihat dalam Pasal 351 KUHP dan Pasal 352 KUHP. Sedangkan apabila korban berumur diatas 18 tahun atau dapat dikatakan orang dewasa yang cakap hukum maka akan diproses sesuai dengan tindak pidananya, apabila mengalami



kekerasan dan penganiayaan maka akan dikenai berdasarkan Buku Kedua KUHP.

Apabila korban mengalami kekerasan verbal maka pelaku akan dikenakan Bab XVI tentang Penghinaan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

1. Pasal 310 KUHP :

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika hal dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

2. Penghinaan Ringan.

Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Jika korban mengalami kekerasan seksual maka pelaku akan dikenakan Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

1. Pasal 285 KUHP :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar

pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2. Pasal 289 KUHP :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Adapun dapat dilihat lengkap dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pelecehan seksual dapat dituntut pasal pencabulan (Pasal 289-296 KUHP), pasal penghubungan pencabulan (Pasal 295-298, 506 KUHP), tindak pidana terhadap kesopanan (Pasal 281-283, 532-533 KUHP), persetubuhan dengan wanita dibawah umur dapat dituntut dengan Pasal 286-288 KUHP dan perkosaan dapat dituntut dengan Pasal 285 KUHP, diberlakukan setiap pasal-pasal tersebut sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Dinamakan penganiayaan ringan apabila penganiayaan tersebut tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan Pasal 352 KUHP. Penganiayaan biasa, apabila ada kesengajaan berbuat yang menimbulkan rasa sakit atau luka dengan mendapatkan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun delapan bulan Pasal 351 KUHP. Sedangkan dinamakan penganiayaan berat, apabila tindakan tersebut bertujuan untuk melukai berat orang lain dengan mendapatkan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun (Pasal 354 KUHP). Termasuk juga kekerasan verbal yang paling mudah dikenali adalah pencemaran nama baik, membentak, menghardik atau meneriaki seseorang yang memang bisa membuat mental korban trauma, termasuk juga dengan mengancam korban, meremehkan dan merendahkan, memaki dan menghina, serta menuduh berdasarkan pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 315 KUHP.

Salah satu upaya yang dilakukan Rifka Annisa Women's Crisis Center yaitu dengan melakukan mediasi terhadap pelaku dan korban untuk menemukan titik terangya sebelum kasus sampai ke meja hijau.

Dilakukannya mediasi bertujuan agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan kepada kedua belah pihak sehingga masalah ini tidak perlu berlarut-larut dan bila pelaku mengakui kesalahan dan akan bertanggungjawab, dan atau menimbulkan kehamilan pada korban maka disarankan untuk menikahinya. Apabila menyakiti fisik atau merusak kesehatan maka pelaku harus bertanggungjawab untuk biaya pengobatan kepada korbannya. Upaya mediasi ini jika tidak ada kata sepakat untuk berdamai, maka korban bisa melakukan pelaporan kepada pihak polisi sesuai tindak pidana yang dialaminya. Aturan hukum yang digunakan adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 dan Pasal 82 bagi korban yang berumur dibawah 18 tahun dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 292 KUHP, sedangkan bagi korban yang berumur dewasa diatas 18 tahun maka akan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351, 352 dan 354 KUHP untuk kekerasan dan penganiayaan, Pasal 285, 289 KUHP tentang kejahatan terhadap kesucilan dimana korban mengalami kekerasan seksual atau pencabulan serta mengancam korban.

Seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana maka aturan hukum yang dipakai menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu : Sanksi tindakan dikenai Pasal 82 UU SPPA, dan sanksi pidana dikenakan Pasal 71 UU SPPA.

1. Sanksi tindakan, bagi pelaku tindak pidana Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

- Pasal 82 UU SPPA :

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau

pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Sanksi pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan :

- Pasal 71 UU SPPA :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika pelakunya anak berumur diatas 18 tahun maka diterapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Aturan-aturan hukum yang dapat dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam pacaran dilihat berdasarkan usia korban, bila anak berusia dibawah umur 18 tahun menjadi korban maka dikenakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D dan 76E, dan atau bila korban berumur diatas 18 tahun maka menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan akan dikenai Pasal 351 KUHP, 352 KUHP dan 354 KUHP untuk kejahatan penganiayaan, Pasal 310 KUHP dan 315 KUHP tentang kekerasan verbal, Pasal 285 KUHP, 289 KUHP tentang kekerasan seksual, dan pada Pasal 47 ayat (1) KUHP. Apabila pelakunya anak yang masih dibawah umur hukuman pidananya dapat dikurangi sepertiga.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan hukum yang dapat dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam pacaran dilihat berdasarkan usia korban, bila anak berusia dibawah umur 18 tahun menjadi korban maka dikenakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D dan 76E, dan atau bila korban berusia diatas 18 tahun maka menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan akan dikenai Pasal 351 KUHP, 352 KUHP dan 354 KUHP untuk kejahatan penganiayaan, Pasal 310 KUHP dan 315 KUHP tentang kekerasan verbal, Pasal 285 KUHP, 289 KUHP tentang kekerasan seksual, dan pada Pasal 47 ayat (1) KUHP jika pelakunya anak yang masih dibawah umur hukuman pidananya dapat dikurangi sepertiga. Seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana maka aturan hukum yang dipakai menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu : Sanksi tindakan dikenai Pasal 82 UU SPPA, dan sanksi pidana dikenakan Pasal 71 UU SPPA. Jika pelakunya anak berumur diatas 18 tahun maka diterapkan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

#### 5. REFERENSI

- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press Jogjakarta, Jogjakarta.
- Harahap Zahirin, 2011, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Cetakan kedua, UMM Press, Malang.
- Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.